

**PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA
WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS
BERDASARKAN PERMA (PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG) NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA¹
Oleh: Steven Samuel Gugu²**

ABSTRAK

Metode Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif* melalui metode *library research*. Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi kontrak bisnis bersumber dari tidak dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian bisnis oleh salah satu pihak dan tidak dilaksanakannya perjanjian dimaksud setelah melewati upaya somasi dan teguran. Sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu : sengketa wanprestasi kontrak bisnis yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur (salah satu pihak) dan sengketa wanprestasi kontrak bisnis yang diakibatkan oleh keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga pada waktu pembuatan perjanjian.

Kata kunci: Perspektif Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Kontrak Bisnis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakekatnya dengan itikad baik semua persetujuan/perjanjian bisnis yang lahir secara sah akan terlaksana dan terealisasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari persetujuan/perjanjian bisnis yang dibuat oleh

para pihak. Namun demikian dalam kenyataan dalam situasi dan kondisi tertentu para pihak dalam perjanjian seringkali dengan sengaja ataupun tanpa sengaja tidak melakukan atau menjalankan isi dan maksud dari perjanjian/persetujuan yang telah dibuat secara sah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar berlakunya perjanjian bisnis, merupakan hukum materiil yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perjanjian oleh para pihak. Hukum materiil yang diingkari/dilanggar sudah sepatutnya untuk tetap dipertahankan dan ditegakkan. Untuk dapat dilaksanakan/ditegakkannya maksud dan tujuan perjanjian yang sudah dibuat namun diingkari oleh salah satu pihak, maka diperlukannya hukum formil untuk mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.³

Tak dapat dipungkiri dari hubungan bisnis yang bernilai kecil akan tetapi dengan mitra yang banyak atau hubungan dagang dengan sistem keagenan seringkali terjadi dan timbul permasalahan hukum baik oleh karena wanprestasi ataupun oleh karena Perbuatan Melawan Hukum. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar kewalahan dalam menyelesaikan masalah yang sedemikian, sebab dari fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Indonesia membuat tawar hati bagi para pengusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedemikian lewat jalur hukum.

Semakin meningkatnya problematika dan hasrat manusia dalam mencari keadilan, maka tidak dapat dipungkiri lagi akan berdampak pada meningkatnya volume perkara yang masuk ke pengadilan. Dengan beragamnya jenis perkara, maka pengadilan akan selalu dituntut untuk berada pada kondisi yang prima tidak hanya dalam sisi aparaturnya, fasilitasnya maupun sistimnya. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang merupakan tingkatan tertinggi dalam hirarki peradilan di Indonesia menjadi realitas hukum yang tidak terbantahkan.

Sistem peradilan yang masih kurang dan mengalami pergeseran demi pergeseran harus segera menjadi perhatian serius para

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Deasy Soekromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 13202108056

³ Sudikno Mertokusuko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm 2.

pemangku jabatan di negeri ini. Salah satu esensi dari negara hukum yang berdaulat adalah terciptanya lembaga peradilan yang sehat, kredibel, berkualitas dan independen. Penumpukan perkara di Mahakamah Agung membawa implikasi negatif bagia dunia usaha. Penumpukan perkara dimasud menjadikan proses pemeriksaan perkara menjadi relatif lambat dan menghasilkan putusan yang tidak memiliki berkualitas sebab diputus secara terburu-burur dan dikejar waktu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Gugatan Sederhana di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Kontrak Bisnis menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak dagang berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴

Suratman dan H. Philips Dillah menyatakan bahwa : penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran

ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁵

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Kontrak dan Hukum Acara Perdata.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan yang terang mengenai permasalahan yang mencakup Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis Dari Prespektif PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3. Sumber Data

Menurut Bambang Waluyo dalam penelitian hukum normatif metode pengumpul data yang digunakan adalah metode pengumpul data secara studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*).⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Didalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikat yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan Hukum Primer

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Revisi, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1991, hlm. 42.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 34.

⁶ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm. 19.

Adapun bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung (data dasar) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang objek yang diteliti, yaitu Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 6) Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum Tertier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indek komulatif, terminologi hukum.

4. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

Setelah data untuk penelitian telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya

adalah Pengolahan dan Analisa data digunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data atau bahan hukum yang terkumpul selanjutnya di Inventarisasi sebagai kegiatan pendahuluan untuk selanjutnya bahan hukum diinventarisasi untuk memilah atau destilasi bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Setelah diinventarisasi kemudian ditempuh langkah identifikasi bahan hukum secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi.

b. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia

Proses Gugatan Perdata sebagaimana lasimnya yang berproses di Pengadilan diatur dalam HIR, Rbg dan Rv. Bentuk dari Gugatan sendiri diatur dalam Pasal 118 -120 HIR dan Pasal 142 - 144 Rbg. Menurut HIR dan Rbg Gugatan itu dapat diajukan dalam dua bentuk yakni dalam bentuk lisan dan tertulis. Gugatan bentuk lisan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri secara lisan kemudian Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh Panitera untuk melakukan pencatatan. Sedangkan Gugatan dalam bentuk tertulis diajukan secara uraian tulisan oleh Penggugat ditujukan langsung kepada Ketua Pengadilan.

Hukum Acara memungkinkan bentuk gugatan secara lisan namun pada kenyataannya juga bentuk gugatan lisan tersebut harus dilakukan dengan model tertulis (ditulis oleh Ketua Pengadilan atau Panitera). Hal ini untuk memenuhi formulasi Gugatan yang diterima dalam praktik persidangan sebagaimana diatur dalam Rv. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan memuat; identitas para

pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan dan tuntutan atau petitum.⁷

Proses Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sebagai Hukum positif, maka peraturan ini terbit baru sebab mulai berlaku pada Tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan suatu terobosan baru dan sebuah produk hukum positif yang sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan atas kekosongan hukum dimasa-masa sebelumnya.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan; Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.⁸

Gugatan Sederhana merupakan konsep hukum yang baru di Indonesia lain halnya dengan beberapa negara maju di Eropa dan Amerika yang sudah menerapkan Proses Gugatan Sederhana sejak beberapa dekade. Proses Gugatan sederhana dikenal di luar negeri dengan istilah "*Small Claim Court*".

Menurut I. P. M. Ranuhandoko, "*Small Claim Court*" adalah Pengadilan perdata yang menangani urusan kecil, Di Amerika Serikat perkara yang kurang dari \$ 100,- (seratus dollar).⁹ Nilai minimum dalam pembatasan gugatan perdata yang dapat diperiksa dengan prosedur Gugatan Sederhana oleh tiap-tiap negara diberi ambang batas minimum yang berbeda-beda.

Menurut Efa Laela Fakhriah, Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informal (di dalam

pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹⁰

Gugatan Sederhana merupakan produk hukum positif yang diterbitkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersusun atas 9 Bab Dan 33 Pasal. Selain dari pada itu Mahkamah Agung berusaha memberi solusi atas bertumpuknya penyelesaian perkara perdata di lingkungan Mahkamah Agung. Diketahui bersama sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung adalah Lembaga peradilan terakhir dalam memeriksa perkara baik perdata maupun pidana di Indonesia, dengan demikian dapat diprediksi besarnya jumlah perkara perdata dari seanteru wilayah Republik Indonesia yang bertumpuk di Mahkamah Agung.

Menurut Financial, Wikipedia Dictionary, *small Claims Court ; a special court, sometimes called conciliation court, that provides expeditious, informal and inexpensive adjudication.*¹¹ (Gugatan Sederhana adalah peradilan khusus, yang juga disebut peradilan konsolidasi dengan penyelesaian sederhana, diluar pengadilan semestinya dengan biaya murah).

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana diselesaikan dengan :

- **Tata Cara Pemeriksaan Yang Sederhana;**
 - a) Dipimpin oleh Hakim Tunggal;

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hlm. 40.

⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, diundangkan tanggal 7 Agustus 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

⁹ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum - Inggris Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 501.

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi "Small Claim Court" Dalam Sistem Hukum Acara Perdata*, www.pembaharuanperadilan.net, <http://www.pembaharuanperadilan.net/v2/content/2014/04/Eksistensi-Small-Claim-Court-Hk-Acara-Perdata-Efa-Laela-Fakhriah>. Maret 2014, diakses 20 Oktober 2017, 11.30.

¹¹ Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill, *Dictionary.Thefreedictionary.com*, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Small+Claims+Court>>Small Claims Court, edition 2, 2008, diakses 21 Oktober 2017, 18.00.

Pasal 1 ayat 3 menyatakan; Hakim adalah Hakim Tunggal. Selanjutnya Pasal 5 ayat 1 menyatakan; Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian Gugatan Sederhana dalam persidangannya dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, bahwa setelah Ketua PN menerima berkas perkara dengan segera menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutusnya, semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.¹²

Jelas dalam ajaran ilmu hukum bahwa persidangan sebuah peradilan secara universal dipimpin oleh hakim dalam bentuk majelis atau jamak dengan jumlah ganjil. Hal demikian disyaratkan dengan maksud apabila dalam musyawarah pengambilan keputusan oleh hakim tidak terdapat satu pendapat maka upaya voting harus ditempuh dengan jumlah ganjil.

Berbeda halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana dimana dalam proses peradilannya dipimpin hakim tunggal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 5 ayat 1. Pengecualian ini dimungkinkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum yang lebih tinggi. Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.¹³

b) Proses Pengajuan Gugatan dan Jawaban Diajukan Dalam Formulir/Blanko

Gugatan sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan Perdata pada umumnya, maka Penggugat wajib membuat Surat Gugatan sebagai uraian dari pokok perkara yang dimaksud dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg. Menurut Darwan Prints, gugatan tertulis diajukan kepada pengadilan secara tertulis sehingga, Panitera Pengadilan tinggal hanya mendaftarkannya saja.¹⁴

Lain halnya dalam Proses gugatan Sederhana Penggugat tidak perlu membuat Surat Gugatan melainkan cukup dengan mengajukan Gugatannya dalam/dengan cara mengisi blanko/formulis yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri. Pasal 6 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana.

c) Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana 25 hari;

Salah satu karakteristik dari sifat sederhana yang nampak dari proses/ tata cara dari penyelesaian Gugatan Sederhana adalah dari sudut waktu penyelesaiannya.

Perkara Perdata pada umumnya diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan; Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁵

Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana menyatakan : Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

¹² M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 218.

¹³ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, diundangkan tanggal 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 j.o. Tambahan Lembaran Negera Nomor 5076.

¹⁴ Darwan Prints, *Op cit*, hlm. 46.

¹⁵ Ali, *Ketua MA Ingatkan Batas Waktu Penanganan Perkara*, www.hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53675902b5a89/ketua-ma-ingatkan-batas-waktu-penanganan-perkara>, 5 Mei 2014, diakses 27 Oktober 2017, 21.00.

d) Tidak diperkenankan Tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Mendengar kedua belah pihak secara seimbang dan wajar/proposional merupakan kewajiban hakim dalam menegakan *asas audi alteram partem*.

Terhadap hal ini M. Yahya Harahap menyatakan, secara teknis pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjalani proses jawab-menjawab, aturan ini tidak terdapat dalam HIR dan RBg melainkan diatur dalam Pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta repliek dupliek.¹⁶

Pemeriksaan perkara yang sedemikian tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang sebab kepada kedua belah pihak diberi waktu untuk saling menanggapi atas dalil masing-masing dalam beberapa waktu agenda persidangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana mempersingkat waktu pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana dengan cara meniadakan proses repliek-dupliek dan bahkan meniadakan proses tuntutan provisi, rekonvensi dan kesimpulan. Hal ini sangat menghemat waktu yang banyak dalam proses pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana. Secara lengkap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015, menyatakan ; Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, repliek, dupliek atau kesimpulan.¹⁷

Dengan demikian kewajiban hakim dalam Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana menerapkan *asas audi alteram partem* dalam bentuk terbatas, yakni dibatasi

dengan waktu sehingga Para Pihak diberi kesempatan yang sama dan cukup apabila kesempatan dimaksud tidak digunakan oleh para pihak maka Hakim tidak menunggu dan tidak memberi kesempatan kedua kepada Pihak dimaksud.

e) Tidak dikenal Upaya Banding dan Kasasi atau PK;

Mempersingkat proses penyelesaian Gugatan Sederhana dengan maksud memberi batasan bahwa perkara perdata dimaksud diselesaikan secara sederhana, maka dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tidak dikenal upaya banding, banding dan atau pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dikenal hanyalah upaya keberatan.

Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan; Upaya Hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015; Putusan keberatan merupakan keputusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah sebuah terobosan baru untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 ini menjadi solusi bagi pengusaha untuk dapat menempuh langkah hukum dalam penyelesaian konflik/sengketa dalam bidang kontrak bisnis.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 462.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, diundangkan tanggal 7 Agustus 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

¹⁸ AliTri Jata Ayu Pramesti, *Seluk Beluk Gugatan Sederhana*, www.hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sedrhana>, 1Februari 2016, diakses 28 Oktober 2017, 19.10.

Kompetensi Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis Dalam Gugatan Sederhana

Menurut Sudikno Mertokusumo; Kompetensi yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).¹⁹

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015, menyatakan : Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.²⁰ Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 menentukan bahwa kompetensi daripada pemeriksaan Gugatan Sederhana adalah peradilan umum. Bahwa dengan demikian upaya penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 kompetensinya adalah dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Secara hirarki dalam perundang-undangan, pengaturan kompetensi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 adalah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 10, 18 dan 25 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman j.o. Pasal 50 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 mengatur bahwa khusus perkara perdata diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum dan juga termasuk perkara perdata yang sifatnya khusus dilakukan dibawah peradilan umum.

Para praktisi hukum sering mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi atau sebaliknya mengajukan gugat wanprestasi,

namun dalil-dalil yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bila dilihat dari unsur-unsurnya seakan-akan tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Menurut Yasardin; Sikap debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, pada hakikatnya juga merupakan perbuatan melawan hukum, debitur juga telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri dan juga perbuatan debitur tersebut melanggar etika pergaulan dalam masyarakat.²¹

Kemudian dengan kemiripan tersebut, menjadi peluang terhadap penggunaan istilah wanprestasi untuk digunakan dalam sikap perbuatan melawan hukum atau dalam penggunaan sebaliknya. terhadap hal yang demikian J. Satrio menyatakan; kiranya tidak bisa dibenarkan untuk menggunakan istilah perbuatan melawan hukum untuk sikap wanprestasi karena akan membingungkan.²²

Adapun beberapa hal yang menjadi perbedaan dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Dilihat Sumber Hukum;
 - wanprestasi bersumber dari pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (agreement)
 - perbuatan melawan hukum bersumber dari Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata yang timbul akibat perbuatan orang.
2. Timbulnya Hak Menuntut;
 - Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somas/ in gebreke stelling)
 - Hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu peringatan, begitu PMH terjadi hak untuk menuntut terjadi seketika.
3. Tuntutan Ganti Rugi;
 - KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam perjanjian.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hlm. 63.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, diundangkan tanggal 7 Agustus 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

²¹ Yasardin, *Op cit*, hlm. 31.

²² J. Satrio, *Op cit*, hlm. 5.

- Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in intergrum*).
- KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, dengan demikian dapat menggugat kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in intergrum*).

M. Yahya Harahap menyatakan; dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan dan dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in concreto* secara realitas adalah wanprestasi.²³

Suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat Tergugat. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Didalam praktek peradilan terdapat beberapa yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma Nomor 2 Tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA tersebut yaitu sebagai berikut :

Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 200 juta; Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus; Bukan sengketa hak atas tanah; Penggugat Dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; Tempat tinggal Tergugat harus diketahui; Penggugat Dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana atau "*Small Claim Court*".

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Proses Gugatan Sederhana diselesaikan dengan :

- Tata cara yang sederhana; Dipimpin oleh Hakim Tunggal; Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana 25 hari; Tidak diperkenankan Tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan; Tidak dikenal Upaya Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali;
 - Pembuktian yang sederhana; Bukti Surat wajib dilampirkan dalam Pendaftaran Gugatan Sederhana; Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;
- b. Sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis bersumber dari tidak dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian bisnis oleh salah satu pihak dan tidak dilaksanakannya perjanjian dimaksud setelah melewati upaya somasi dan teguran. Sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu :
 - Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur (salah satu pihak).

²³ M. Yahya Harahap, *Op cit*, hlm. 456.

²⁴ M. Ali Boediarto, *Op cit*, hlm. 65.

- Sengketa Wanprestasi Kontrak Bisnis yang diakibatkan oleh keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga pada waktu pembuatan perjanjian.

Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menentukan Sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis yang dapat diselesaikan menurut cara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sengketa Cidera Janji/Wanprestasi Kontrak Bisnis yang nilai gugatan materil maksimal 200 Juta; Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus; Penggugat Dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; Tempat tinggal tergugat harus diketahui; Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam pendekatan/penyelesaian sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis menurut Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 dan kedua-duanya mengandung asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga sangat membantu masyarakat khususnya para pelaku usaha, yakni; lewat upaya perdamaian dan penyelesaian dengan Tata Cara Gugatan Sederhana.

Didalam praktik pengadilan masih sedikit upaya yang ditempuh dengan Proses Gugatan Sederhana oleh pencari keadilan, akan tetapi dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 telah memberi ruang atas kebutuhan pencari keadilan. Jumlah yang relatif kecil hanya sebuah bagian dari belum terbiasanya proses ini ditempuh oleh masyarakat pada umumnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka, saran yang dapat diberikan oleh penulis

dalam penulisan ini yaitu perlu dibentuk atau dikeluarkannya produk undang-undang oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa Gugatan Sederhana. terhadap produk undang-undang yang diharapkan untuk dibentuk dikemudian hari kiranya dapat diperluas soal ruang lingkup jenis perkara termasuk menyangkut jumlah meteril gugatan yang harus dinaikan, serta legal standing para pihak seyogyanya tidak dibatasi hanya satu pihak dan tidak dibatasi hanya pada atau dalam satu wilayah peradilan saja.

Tindak lanjut dari pembaharuan produk hukum dimaksud diharapkan termasuk pada proses hukum atas pranata-pranata hukum yang sudah dibangun atas konstruksi yang jelas yang memiliki kekuatan sama dengan undang-undang seperti halnya Fidusia dan Hak Tanggungan sebaiknya dapat dikategorikan dalam proses penyelesaian secara Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke Tigapuluh, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudikno Mertokusuko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Revisi, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1991.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta, 2014.
- I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum - Inggris Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi "Small Claim Court" Dalam Sistem Hukum Acara Perdata*, www.pembaharuanperadilan.net, http://www.pembaharuanperadilan.net /v2 / content/2014/04/Eksistensi-Small-Claim-Court-Hk-Acara-Perdata-Efa-Laella-Fakhriah. Maret 2014, diakses 20 Oktober 2017, 11.30.
- Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill, *Dictionary.Thefreedictionary.com*, <a href="https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Sma

ll+Claims+Court">Small Claims Court, edition 2, 2008, diakses 21 Oktober 2017, 18.00.

- Ali, **Ketua MA Ingatkan Batas Waktu Penanganan Perkara**, www.hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53675902b5a89/ketua-ma-ingatkan-batas-waktu-penanganan-perkara>, 5 Mei 2014, diakses 27 Oktober 2017, 21.00.
- Irawan Harahap, **Mediasi Dan Arbitrase Sebagai Sarana Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, Kantor Hukum Irawan Harahap**, <http://irawanharahap.com/2017/03/mediasi-arbitrase-sebagai-sarana.html?m=1>, diterbitkan 6 Maret 2017, diakses 30 Oktober 04.20.
- Ali Tri Jata Ayu Pramesti, **Seluk Beluk Gugatan Sederhana**, www.hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sedrhana>, 1Februari 2016, diakses 28 Oktober 2017, 19.10.